



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 April 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur.  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
NOMOR : 119/3039/SJ  
NOMOR : 11 Tahun 2020

TENTANG  
TINDAKLANJUT ATAS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP  
PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020  
SEBAGAI DAMPAK KEADAAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  
SEBAGAI BENCANA NASIONAL CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

Dalam rangka menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional; dan
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

disampaikan kepada Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman perekonomian nasional sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020, dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
2. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan *COVID-19*, namun pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran di TA 2020 sebagai akibat kesulitan likuiditas sehingga dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja, maka pemerintah daerah mengakui sebagai utang kepada pihak kedua dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan penandatanganan kontrak, maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
  - a. untuk pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD dalam tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan dan pembayaran dibebankan di anggaran tahun 2020 atau tahun 2021;
  - b. melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian lingkup pekerjaan terhadap anggaran yang tersedia pada tahun 2020;
  - c. penghentian kontrak secara permanen, untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya; dan

d. penghentian kontrak sementara untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya.

4. Untuk menghindari adanya implikasi hukum dikemudian hari, maka apabila terdapat perubahan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, agar Sdr/i Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.



KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH,



RONI DWI SUSANTO



MENTERI DALAM NEGERI,



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Keuangan;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
12. Sekretaris Kabinet;
13. Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
16. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.